



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.152/M.PPN/HK/12/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA
EXPO 2025 OSAKA DI JEPANG

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditunjuk sebagai *National Responsible Authority* (NRA) atau Ketua Pelaksana keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada *Expo 2025 Osaka* di Jepang untuk membangun reputasi Indonesia dengan menampilkan *Cultural Multiplicity, Ecosystem of Mega Biodiversity, Energi Transition, Green Growth, Gotong Royong-Sustainable Development*, dan Visi Indonesia 2045;
- b. bahwa dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada *Expo 2025 Osaka* di Jepang, perlu membentuk Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada *Expo 2025 Osaka* di Jepang;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada *Expo 2025 Osaka* di Jepang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2023 tentang Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada *Expo 2025 Osaka* di Jepang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA EXPO 2025 OSAKA DI JEPANG.
- PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.
- KEDUA : a. Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Anggota.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis didukung oleh Sekretariat, yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota.
c. Rincian susunan keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat

tercantum ...

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis memiliki tugas:

a. Umum meliputi:

- 1) mengoordinasikan persiapan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 2) melaksanakan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 3) melaksanakan kegiatan monitoring persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 4) melaporkan persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang; dan
- 5) melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Pengarah dan/atau Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.

b. Tugas Khusus meliputi:

- 1) Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III Tim Teknis bertugas mengoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka kepada Presiden melalui Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang dan dapat dilakukan secara bersama-sama apabila diperlukan;
- 2) Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara bertugas memberikan pendampingan teknis dan administratif terhadap kebijakan yang terkait dengan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang (perizinan penugasan);
- 3) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri bertugas mendorong dan memfasilitasi teknis dan administratif Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangkaian Partisipasi Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;

4) Direktur ...

- 4) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri bertugas:
 - a) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Jepang dan Panitia Expo 2025 Osaka melalui perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Jepang; dan
 - b) memberikan dukungan teknis persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 5) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan bertugas untuk membantu proses penganggaran APBN untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bertugas untuk mengoordinasikan pemberian fasilitasi di bidang kepabeanan atas pengeluaran dan pemasukan barang dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan bertugas untuk memberikan pendampingan terkait dengan pencatatan aset sebagai konsekuensi dari pembangunan Paviliun Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 8) Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas:
 - a) menyelenggarakan agenda *business forum* , diskusi panel, seminar, dan sejenisnya di Paviliun Indonesia sesuai dengan tema Expo 2025 Osaka ”*Designing Future Society for Our Lives*”;
 - b) bekerja sama atau berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, mitra, dan *stakeholder* untuk menampilkan (*showcase*) teknologi terbaru dari Indonesia; dan
 - c) mengoordinasikan pemberian dukungan sosialisasi, diseminasi, dan publikasi terkait dengan persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.
- 9) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertugas mendorong partisipasi aktif Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung keikutsertaan Pemerintah Republik

Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 10) Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas untuk memperkuat promosi sekaligus juga *branding* melalui berbagai platform sebelum dan selama penyelenggaraan Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 11) Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas memfasilitasi pelaksanaan even ekshibisi pada Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 12) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas memberikan dukungan teknis pemberian informasi mengenai peluang investasi, kebijakan, dan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal di Indonesia selama pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 13) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara berupa reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya (pembimbingan dan konsultasi) mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pasca kegiatan, serta pertanggungjawaban terhadap keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengkah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertugas melakukan penampungan/asistensi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan dalam Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 15) Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas bertugas:
 - a) mempersiapkan bahan maupun konten terkait dengan Visi 2045 Indonesia Emas dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan investasi; dan
 - b) mempersiapkan ...

b) mempersiapkan bahan-bahan mengenai peraturan di bidang perdagangan dan mekanisme ekspor dan impor Indonesia untuk disebarluaskan dalam kegiatan bisnis forum yang dilaksanakan selama Expo 2025 Osaka di Jepang berlangsung;

16) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas bertugas mempersiapkan penyelenggaraan *bilateral meeting (GtoG)* yang dilaksanakan selama Expo 2025 Osaka di Jepang berlangsung.

KEEMPAT : Sekretariat memiliki tugas:

a. Tugas Umum meliputi:

- 1) membantu Tim Teknis dalam mengoordinasikan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 2) membantu Tim Teknis dalam melaksanakan kegiatan dan monitoring Persiapan dan Pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 3) menyusun, menyiapkan, dan merencanakan anggaran yang diperlukan dalam rangka pembangunan dan operasional Paviliun Indonesia pada Expo 2025 Osaka bersama dengan anggota Tim Teknis;
- 4) meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan pejabat tinggi negara ke Paviliun Indonesia selama keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang; dan
- 6) membantu Tim Teknis dalam menyusun laporan persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden;
- 7) melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Pengarah dan/atau Ketua Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang;

b. Tugas ...

b. Tugas Khusus meliputi:

- 1) Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas bertugas: mempersiapkan dan merencanakan kebutuhan anggaran, mengoordinasikan perencanaan konten pada Paviliun Indonesia, memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan hubungan masyarakat, mengoordinasikan penugasan personil, memberikan pendampingan penyusunan regulasi, mengoordinasikan dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa, serta mengoordinasikan protokoler kunjungan pimpinan kementerian atau lembaga ke Paviliun Indonesia dalam kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.
- 2) Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas bertugas memberikan pendampingan dan melakukan mitigasi risiko serta pengawasan terhadap pelaksanaan pra kegiatan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.

- KELIMA : Tim Teknis dan Sekretariat menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas masing-masing dengan mengacu kepada buku manual Expo 2025 Osaka di Jepang.
- KEENAM : Tim Teknis dan Sekretariat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dapat membentuk Panitia Pelaksana dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.
- KETUJUH : Tim Teknis dan Sekretariat dapat didukung oleh tenaga ahli dan tenaga profesional dalam rangka menjalankan tugas mendukung Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : a. menunjuk Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas selaku *Commissioner General* (CG) sebagai Ketua Tim Teknis, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan sebagai Wakil I Tim Teknis, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil II Tim Teknis, dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka sebagai Wakil III Tim Teknis dalam Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang; dan

b. menunjuk ...

b. menunjuk Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas sebagai Ketua Sekretariat, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas sebagai Wakil Ketua Sekretariat, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Sekretaris I Sekretariat, dan Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Sekretaris II Sekretariat dalam Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.

- KESEMBILAN : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas selaku *Commissioner General* dan sebagai Ketua Tim Teknis dapat menetapkan Surat Keputusan dalam rangka mendukung Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.
- KESEPULUH : Tim Teknis bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka di Jepang.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.152/M.PPN/HK/12/2023
TANGGAL 9 DESEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA EXPO 2025 OSAKA DI JEPANG

A. TIM TEKNIS

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Wakil Ketua III : Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 2. Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 3. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 5. Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara.
 6. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
 7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 8. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.
 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 10. Deputi ...

10. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
17. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
19. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
20. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
21. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
24. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

26. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan.
27. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
28. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
29. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
32. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
33. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.
34. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Presiden.
35. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
36. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
37. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
38. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
39. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
40. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
41. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
42. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
43. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

44. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
45. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
46. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
47. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
48. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
49. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
50. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
51. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
52. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
53. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
54. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
55. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.
56. Dr. Vivi Yulaswati, MSc.
57. Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc.
58. Ir. Rohmad Supriyadi, Msi.
59. Eka Chandra Buana, SE, MA.
60. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com.

B. SEKRETARIAT

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua : Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris II : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota :
1. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Direktur Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 3. Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 5. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
 6. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Kementerian Perdagangan.
 7. Direktur Asia Timur, Kementerian Luar Negeri.
 8. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 9. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 12. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 13. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 14. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 15. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 16. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

17. Asisten ...

17. Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
18. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet.
19. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
20. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara.
21. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
22. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
23. Direktur Komunikasi Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
24. Direktur Event Nasional dan Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
25. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/ Bappenas.
26. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
33. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
34. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
35. Direktur ...

35. Direktur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
36. Direktur Pemantauan Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati